



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidanganⁿ Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hartati ibnti A Abu Dahlan, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Manggala Dlm X Nomor 93 Blok 8, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tahir, S.H., S.Hi., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Dg Tata Komp. Hartaco Indah Blok 5c/4 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 161/SK/III/2020, tanggal 27 Februari 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Mks telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon/ anak pertama Pemohon bernama Eliana Nurfitriya Budiyanto binti Budiyanto, lahir Makassar 6 Desember 2002, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, t empat tinggal kompleks pelangi raya/jalan Manggala Dlm X Nomor 93 blok 8, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjunya dise but calon mempelai wanita (calon istri), dengan calon mempelai pria (calon su ami) bernama Hamzah Haris bin Dg Jufri, lahir Makassar 9 Juni 2001, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ojek motor on-line, tempat tinggal j alan Tamangapa Raya III, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota M akassar, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencata t Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar;
2. Bahwa diketahui anak kandung pemohon/ calon istri belum mencapai umur 1 9 (sembilan belas) tahun, yakni berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suami belum juga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun yakni ber umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) untuk layak menikah;
3. Bahwa telah mengakui anak kandung pemohon/ calon istri dengan calon su ami pernah/ telah melakukan hubungan badan selayaknya sebagai suami-ist ri sekitar bulan Juni 2019;
4. Bahwa calon istri telah menyatakan hanya calon suami saja melakukan hub ungan badan selayaknya sebagai suami-istri;
5. Bahwa pada tanggal 3 September 2019, pemohon/ ibu kandung calon istri m engantar calon istri ke Puskesmas Antang Perumnas Kota makassar untuk berobat karena mengeluhkan sakit kepala, dan perut, serta tidak haid (telak du a bulan), namun dokter yang memeriksa puskesmas menyampaikan itu biasa haid telak (tidak diperiksa secara mendetail);
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020, pemohon/ Ibu kandung ca lon istri menyaksikan pada calon istri perutnya ada kelainan, lalu disuruh dudu k, pemohon/ibu kandung calon istri periksa perutnya dengan ditekan sedikit, te rnyata perutnya keras dan diperiksa pada denyutan dileher, pemohon/ibu kan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dung calon istri mencurigai/menduga calon istri hamil. lalu pemohon/ibu kandung calon istri bertanya tentang kehamilan, calon istri awalnya menyangkal, akhirnya mengaku juga. untuk kepastiannya pemohon/ibu kandung calon istri lalu belikan testpack dan dicobakan hasilnya positif;

7. Bahwa atas pengakuan tanda kehamilan calon istri dan calon suami mengaku atas perbuatannya, maka calon suami-calon istri sepakat menyampaikan pihak keluarga dua pihak secepatnya;
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2002 sekitar pukul 13.00 wita setelah diketahui adanya tanda kehamilan calon istri, pemohon dan pihak keluarga calon istri, serta pihak keluarga calon suami melakukan musyawarah untuk mufakat, sepakat untuk dinikahkan, telah berlangsung pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat rumah tempat tinggal pemohon/ calon istri;
9. Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita (calon istri) dan calon mempelai pria (calon suami) menjadi harapan dapat membina keluarga sesuai tujuan perkawinan;
10. Bahwa untuk mengetahui kepastian kehamilan, pihak keluarga calon istri dan pihak keluarga calon suami sepakat untuk diminta calon Istri segera memeriksa akan diri pada rumah sakit;
11. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2020 pemohon/ibu kandung calon istri mengantar calon Istri ke Rumah Sakit HERMINA Makassar beralamat jalan Toddopuli Raya Timur, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tujuan pemeriksaan kehamilan, hasil pemeriksaan dinyatakan sedang positif hamil;
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 calon istri didampingi pemohon mengajukan permohonan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala namun mendapatkan penolakan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan penolakan maksud di atas, Pemohon mengajukan permohonan didispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk mendapatkan penetapan;
14. Bahwa ketentuan revisi Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi; Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita hanya sudah mencapai umur 19 tahun ;
15. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1), orangtua pihak pria/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
16. Bahwa bagi umat islam dispensasi nikah diperoleh berdasarkan penetapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam;
17. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya selanjutnya;
18. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) KHI yang berbunyi perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
19. Bahwa dalam proses peradilan permohonan dispensasi kawin oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon/calon mempelai wanita (calon istri) bernama **Eliana Nurfitria Budiyanto binti Budiyanto** untuk menikah dengan calon mempelai pria (calon suami) bernama **Hamza h Haris bin Dg Jufri**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim memberikan nasehat terkait Dispensasi Kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menghadirkan anaknya bernama Erliana Nurfitria Budiyanto binti Budiyanto, umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama Islam, tempat tinggal kompleks pelangi raya/jalan Manggala Dlm X Nomor 93 blok 8, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan Hamzah Haris bin Dg Jufri dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan Hamzah Haris bin Dg Jufri
- Bahwa, anak Pemohon dengan Hamzah Haris bin Dg Jufri tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Hamzah Haris bin Dg Jufri tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, calon Suami bernama Hamzah Haris bin Dg Jufri, berumur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP agama Islam, pekerjaan ojek motor on-line, pendidikan terakhir SMP, tempat tingg

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al jalan Tamangapa Raya III, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sudah kenal dengan calon istrinya bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dengan Eliana Nurfitria binti Budiyanto .dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Eliana Nurfitria binti Budiyanto tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa ayah kandung dari Hamzah Haris bin Dg. Jufri yang bernama Dg. Jufri di muka persidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya mengetahui hubungan cinta anaknya yang bernama Hamzah Haris dengan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dan menyetujui keduanya melangsungkan pernikahan dengan alasan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dalam keadaan hamil akibat perbuatan Hamzah Haris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar Nomor: B.94/KUA/21.1.2.05/pW.01/II/2020 2tanggal 3 Februari 2020 (bukti P-1);
2. Asli Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2TPA) Kota Makassar, nomor: 18/RN/P2TP2A-MKS/II/2020, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Abu Dahlan, nomor: 7371120512032367, tanggal 23 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eliana Nurfitria nomor: 5779/UM//KCS/2002, tanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, (bukti P-4);
5. Surat Keterangan, Dokter, Rumah Sakit Hermina Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya,(bukti P-5

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Nama: Salim bin Dg. Jufri umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual ikan, tempat kediaman di Jalan Tamangapa Raya 3, No. 46, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hartati binti A. Abu Dahlan. dan mengenal Eliana Nurfitria binti Budiyanto sebagai anak kandung Hartati binti A, Abu Dahlan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
 - Bahwa saksi tahu Hamzah Haris bin Dg. Jufri telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang wanita yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan Hamzah Haris bin Dg. Jufri sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto dalam keadaan hamil akibat perbuatan Hamzah Haris ;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan Hamzah Haris bin Dg. JUfri;
 - Bahwa saksi tahu Eliana Nurfitria binti Budiyanto tidak mempunyai hubungan mahram dengan Hamzah Haris bin Dg. Jufri dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu Hasdar mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai tukang ojek

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



2. Nama Zainal Arifin bin Sulaiman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kompleks Pelangi Raya, No. 11, RT. 5, RW. 8 di bawah di bawah sumpahnya memberikan keterangan se bagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hartati binti A. Abu Dahlan. dan mengenal Eliana Nurfitria binti Budiyanto sebagai anak kandung Hartati binti A, Abu Dahlan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
- Bahwa saksi tahu Hamzah Haris bin Dg. Jufri telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang wanita yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan Hamzah Haris bin Dg. Jufri sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto dalam keadaan hamil akibat perbuatan Hamzah Haris ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan Hamzah Haris bin Dg. JUfri;
- Bahwa saksi tahu Eliana Nurfitria binti Budiyanto tidak mempunyai hubungan mahram dengan Hamzah Haris bin Dg. Jufri dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Hasdar mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai tukang ojek

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Eliana Nurfitriya binti Budiyanto dengan seorang laki yang bernama Hamzah Haris bin Dg. Jufri namun pernikahan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan alasan anak Pemohon yang Eliana Nurfitriya binti Budiyanto belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon, bernama eliana Nurfitriya binti Budiyanto sebagai calon istri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Haris bin Dg. Jufri dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Hamzah Haris bin Dg. Jufri sebagai calon suami telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan Eliana Nurfitriya binti Budiyanto dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Dg. Jufri sebagai ayah kandung dari Hamzah Haris telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama Hamzah Haris sudah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan Eliana Nurfitriya dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin dapat dimohonkan dalam hal adanya alasan dan atau keadaan yang sangat mendesak namun tetap memperhatikan hak - hak anak Pemohon yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sesuai petunjuk Perma RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Penolakan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara eliana Nurfitria dengan Hamzah Haris bin Dg. Jufri dengan alasan Eliana Nurfitria Budiyanto belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Eliana Nurfitria Budiyanto dinyatakan hamil, sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Hermina, Makassar dan berdasarkan hasil rapat P2TP2A memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk kelengkapan pengurusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Makassar;;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga antara Pemohon dengan Eliana sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Budiyanto dengan Hartati binti A. Dahlan Abu yang diberi Eliana Nurfitria lahir di Makassar tanggal 6 Desember 2002 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Keterangan Dokter) bukti tersebut menerangkan bahwa pasien atas nama Eliana Nurfitria telah memeriksakan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilannya di rumah rumah Sakit Hermina, sehingga harus dinyatakan anak Pemohon bernama Eliana Nurfitriya Budiyanto dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Salim bin Dg. Jufri, sebagai saudara kandung calon suami, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama Eliana Nurfitriya dengan Hamzah Haris namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala karena Eliana Nurfitriya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Eliana Nurfitriya budiyanto dengan Hamzah Haris sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga Eliana Nurfitriya Budiyanto dalam keadaan hamil akibat perbuatan Hamzah Haris tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak pihak keluarga masing-masing sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama Zainal Arifin bin Sulaiman sebagai adik kandung Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama Eliana Nurfitriya dengan Hamzah Haris namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala karena Eliana Nurfitriya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Eliana Nurfitriya budiyanto dengan Hamzah Haris sudah menjalin hubungan cinta

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendalam di luar batas sehingga Eliana Nurfitriya Budiyanto dalam keadaan hamil akibat perbuatan Hamzah Haris tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak-pihak keluarga masing-masing sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh pengakuan anak Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 3 bahwa Pemohon dan orangtua calon suami. telah sepakat untuk melangsung pernikahan antara Eliana Nurfitriya Budiyanto dengan Hamzah Haris bin Jufri Dg.Nai;
- 4 bahwa anak Pemohon, bernama Eliana Nurfitriya Budiyanto telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Haris bin Jufri Dg. Nai;
- 5 bahwa, Hamzah Haris bin Dg. Hufri sebagai calon suami menyatakan tidak ada paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan dengan wanita idamannya tersebut, dan tidak mempunyai hubungan keluarga kekerabatan dan tidak pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis memandang adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan apabila Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama Eliana Nurfitriya binti Budiyanto dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Haris bin Jufri Dg. Nai dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Menimbang, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon (Hartati ibnti A Abu Dahlan) untuk mengawinkan anaknya yang bernama **Eliana Nurfitriya Budiyanto binti Budiyanto** di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Hamzah Haris bin Dg Jufri**;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah); .

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rahmat sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Rahmat

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Panitera Pengganti

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp-0-
05 Redaksi	Rp10.000,00
6 Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)